



**PUTUSAN**

**Nomor 391/Pdt.G/2012/PA.Utj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Koperasi TKBM, tempat tinggal di Jalan Bijaksana, RT.04, RW.08, Kepenghuluan KEPENGHULUAN Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Bhakti, RT.01, RW.01, Kepenghuluan KEPENGHULUAN Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 391/Pdt.G/2012/PA.Utj., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/12/VII/2008, yang dikeluarkan oleh KUA KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 14 Juli 2008;

*Putusan Nomor 391/Pdt.G/2012/PA.Utj.*

*Halaman 1 dari 9*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di Panipahan selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat di Panipahan, hingga kini berpisah;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
  - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun 6 bulan;
  - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun;
  - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 11 bulan;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Gagal mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
8. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, sebab Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
  - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tiba-tiba ada orang menagih utang ke Penggugat, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
  - c. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
  - d. Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang dan narkoba, bahkan Penggugat pernah menemukan obat-obat terlarang tersebut di rumah Penggugat;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Juni 2012 dimana Tergugat membohongi Penggugat dengan mengambil uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat marah dan Tergugat mengancam Penggugat akan mengambil hak asuh anak.

10. Bahwa sejak kejadian tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang sekarang sudah berjalan lebih kurang 6 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama hari Kamis tanggal 03 Januari 2013, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis keduanya telah diperintahkan untuk menempuh Mediasi, yang difasilitasi oleh seorang Mediator bernama H. SULAIMAN, S.Ag., M.H., berdasarkan pilihan dan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, dan ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis;

Bahwa Mediator tersebut melaporkan secara tertulis kepada Ketua Majelis bahwa Mediasi yang telah diikuti Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan hingga Putusan ini dibacakan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 319/

Putusan Nomor 391/Pdt.G/2012/PA.Utj.

Halaman 3 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/ PA.Utj. tertanggal 12 Nopember 2012, yang telah dibacakan di persidangan;

Bahwa upaya perdamaian juga telah diupayakan oleh Majelis Hakim semaksimal mungkin, dengan menasehati dan menganjurkan Penggugat agar berdamai dan berbaikan kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat berkeras ingin bercerai, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan tambahan, dengan beberapa penjelasan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 07 Februari 2013;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban Tergugat, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan hingga Putusan ini dibacakan, dan tidak pula mengirim jawaban tertulisnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa selemba fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Nomor: KK.02.06/10/PW.01/137/2012, tertanggal 02 Oktober 2012, bermaterai cukup, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGUGAT umur 45 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Utama, Menggala Sempurna Km.22, RT.02, RW.01, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, dengan jarak rumah sekitar 30 Meter;
- Bahwa selama bertetangga, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, padahal setahu saksi, Penggugat adalah seorang isteri yang setia;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak tinggal serumah lagi, melainkan masing-masingnya tinggal bersebelahan rumah, hanya berbeda pintu;
- Bahwa pisah rumah tersebut dimulai sejak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Nopember 2011;
- Bahwa pertengkaran tersebut dipicu karena Tergugat tidak mau memberitahukan kepada Penggugat tempat Tergugat menyimpan Buku Nikah dan surat-surat tanah, lalu Penggugat merusak kaca jendela Ruko tempat usaha Tergugat, dan Tergugat juga merusak gerobak bakso milik Penggugat dengan sebatang kayu;
- Bahwa sejak berpisah rumah itu, Tergugat hingga kini tidak pernah memberi Penggugat nafkah uang belanja, meskipun Tergugat tinggal bersebelahan rumah dengan Penggugat;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat tidak dapat lagi berjualan Bakso karena gerobaknya rusak, sehingga untuk biaya hidup sehari-hari, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGUGAT umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Utama, Menggala Sempurna, RT.02, RW.01, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa pindah ke dekat rumah saksi, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat pernah bersumpah di hadapan saksi, bahwa Penggugat tidak pernah berselingkuh;
- Bahwa dalam pertengkaran terakhir di bulan Nopember 2011, Tergugat merusak gerobak bakso milik Penggugat, sehingga kini Penggugat tidak bisa lagi berjualan bakso;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak perusakan gerobak bakso itu, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya masing-masing tinggal di ruko yang bersebelahan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi uang belanja untuk Penggugat dan anaknya, padahal Tergugat punya penghasilan dari toko baju miliknya, kebun sawit, dan toko Ponsel;
- Bahwa untuk biaya hidup sehari-hari, kini Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Ketua RT. pernah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun gagal karena penggugat berkeras ingin bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan nasehat dan anjuran damai dari Majelis Hakim, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah minta diceraikan dari Tergugat, karena sering bertengkar dan berselisih paham mengenai perilaku Tergugat yang berkata-kata dan bersikap kasar, suka pergi entah kemana, sering mengusir Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat tidak tahan, karena itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun terakhir, tanpa saling menjalankan/memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir di persidangan kecuali pada sidang pertama tanggal 01 Nopember 2012, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak pula mengirimkan jawaban tertulisnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana diterangkannya dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tetapi sejak bulan Agustus 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat yang berkata-kata dan bersikap kasar, suka pergi entah kemana, dan sering mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 1 tahun terakhir, sehingga hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tidur dalam

Putusan Nomor 391/Pdt.G/2012/PA.Utj.

Halaman 7 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang relatif lama, dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula tetangga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan/atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan Penggugat dan Tergugat, dan tempat domisili Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yang kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan Putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Putusan Nomor 391/Pdt.G/2012/PA.Utj.

Halaman 9 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.091.000,00 (*satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1434 Hijriah, oleh kami ZULHERY ARTHA sebagai Hakim Ketua Majelis, serta MISDARUDDIN dan HELSON DWI UTAMA masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh MULYANA LANNIARI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat, di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Zulhery Artha**

Hakim Anggota I,

**Misdaruddin**

Hakim Anggota II,

**Helson Dwi Utama**

Panitera Pengganti,

**Mulyana Lanniari**

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.000.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>1.091.000,00</b>

(*satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah*)